



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, tempat tanggal lahir, Tur Lappe, 05 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Salopokkoe, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

XXXXXX, tempat tanggal lahir, Salopokko, 28 Agustus 1986 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salopokkoe, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 23 November 2023, dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan XXXXXX, tempat tanggal lahir, Salopokkoe, 02 Agustus 2006 (umur 17 (umur 17 tahun 03 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Salopokkoe, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon tersebut di atas, dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Salopokkoe, 21 Mei 2002 (umur 21 tahun 06 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual kayu gaharu, tempat kediaman di Salopokkoe, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa dengan ini Para Pemohon melampirkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sebagai berikut :
 - 3.1. Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 27274/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
 - 3.2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7313010401180004 tanggal 01 Desember 2021 ;
 - 3.3. Kutipan Akta Kelahiran Calon Mempelai laki-laki atas nama XXXXXX, Nomor 7313-LT-290 12016-0011 tanggal 19 Januari 2016 ;
4. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor B. 365/Kua. 21.24.10/Pw.01/09/2023 tanggal 22 November 2023 ;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, dengan Surat Keterangan Reproduksi tanggal 21 November 2023 ;
6. Bahwa anak Para Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Penolakan Nomor 460/1612/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 November 2023 ;
7. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Anak Para Pemohon dengan laki-laki XXXXXX, telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 2 tahun ;
- 7.2. Anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXX, sudah sering pergi berboncengan dan keluar malam tanpa sepengetahuan Para Pemohon ;
- 7.3. Anak Para Pemohon dengan laki-laki XXXXXX, sudah sering komunikasi via telpon atau WhatsApp ;Hal tersebut yang menyebabkan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
8. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama XXXXXX, sehingga perkawinan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki XXXXXX tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, berstatus jejaka/belum pernah menikah dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga ;
11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama XXXXXX, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- **Mohon** penetapan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. penasihatan secara bersama-sama mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Bahwa selain itu, hakim juga telah memberikan penasihatan tentang risiko pernikahan di bawah umur tersebut bagi anak Para Pemohon dan bagi suami dari anak Pemohon, juga pada pokoknya telah menerangkan hal-hal yang mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX, Nomor 27274/Dis/d-kett/XII2010 tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor 7313010401180004 tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ; telah dicap pos, telah sesuai aslinya dan diberi kode P.2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran calon pengantin laki-laki atas Ferdiansyah bin Sumardi, Nomor 7313-LT-29012016-0011 tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.3 ;
4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah (N7) Nomor B.365/Kua. 21.24.10/Pw.01/09/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4 ;

5. Asli Keterangan Reproduksi, oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, tanpa nomor tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5 ;

6. Asli Surat Tidak Layak Menikah Nomor 460/1518/DINSOSP2KBP3A tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1. Usman bin Lasinai, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru 17 tahun 03 bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah berhubungan asmara, pacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan dosa yang berkelanjutan, yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Para Pemohon yaitu XXXXXX, sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah bergaul dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan laki-laki XXXXXX dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Saksi 2. Ardiansyah bin Sumardi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXX,, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru berumur 17 tahun 03 bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 2 tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anaknya akan melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan serta perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Para Pemohon, XXXXXX, sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 17 tahun 03 bulan, yakni Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, sudah berumur 21 tahun 06 bulan, karena keduanya sudah lama berpacaran atau berhubungan asmara selama 2 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga sudah mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah pada pelanggaran norma-norma agama dan social kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, kemudian tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, dengan calon suaminya bernama XXXXXX, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Para Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, XXXXXX dan calon suaminya, bernama XXXXXX, tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada XXXXXX, , yang masih berumur 17 tahun 03 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu majelis menyarankan kepada XXXXXX, agar setelah menikah nanti agar dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXX, yang membuktikan umur anak Pemohon adalah umur 17 tahun 03 bulan, sedangkan bukti P.3, adalah identitas calon suami dari XXXXXX, bernama XXXXXX, berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan calon suaminya telah berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang terbukti telah memberikan surat penolakan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P. 5 adalah Surat Keterangan Reproduksi Calon Pengantin dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa XXXXXX, sebagai calon pengantin perempuan, dalam keadaan berbadan sehat, dan surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.6 berupa Asli Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Para Pemohon, XXXXXX, karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Para Pemohon masih tergolong umur anak, karena baru berumur 17 tahun 03 bulan atau masih di bawah umur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.6 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Usman bin Lasinai, dan Ardiansyah bin Sumardi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 17 tahun 03 bulan; saat ini dinyatakan berbadan sehat sebagai indikasi telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX, berumur 21 tahun 06 bulan, sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran selama 2 tahun, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya bujang/jejaka ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Reproduksi Calon Pengantin dari Puskesmas Sabbangparu, untuk An. XXXXXX,, maka anak Para Pemohon itu dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Para Pemohon maupun dari keluarga /orang tua calon suaminya (XXXXXX) telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur kawin, sehingga Para Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, An. XXXXXX, telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Layak Menikah, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun 03 bulan bagi

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXXXXX, bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ferdiansyah binti Sumardi, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Para Pemohon, XXXXXX, hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Para Pemohon rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Di samping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Para Pemohon tidak terburu-buru merencanakan kehamilan berikutnya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu XXXXXX, sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga (Pemohon) untuk dinikahkan dengan XXXXXX, dan lamaran sudah diterima namun belum ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan serta tidak kalah pentingnya sebagai pertimbangan, bahwa anak Para Pemohon dalam berpacaran dan sangat dekat satu sama, sulit dipisahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang berkaitan harga diri, atau disebut dalam istilah adat Bugis dengan masalah “siri ri pakasiri ”, yang mendatangkan aib bagi keluarga, bila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Para Pemohon bernama XXXXXX, dan calon suaminya bernama XXXXXX, sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 2 tahun tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Para Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataukah “kawin lari” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau baru 17 tahun 03 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan bukti P. 1 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXX, yang telah berumur 17 tahun 03 bulan, adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama ;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah surat keterangan reproduksi tentang kesehatan jasmani untuk An. XXXXXX, serta keterangan saksi-saksi maka anak Para Pemohon, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental sudah haid dan akil baliq, untuk menjalani perkawinan dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak Para Pemohon adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 18 tahun, sehingga anak Para Pemohon masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 03 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyeter beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 17 tahun 03 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama XXXXXX, umur 21 tahun 06 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama XXXXXX, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXX ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs, Rusli, M. M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim (tunggal), dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs.Rusli,M. M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Skg